BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. YULIDDIN AWAY

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. Yuliddin Away Tapaktuan dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr.H. Yuliddin Away Tapaktuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh

Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RSUD Dr. H. YULIDDIN AWAY,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, yang dibentuk untuk memberikan pelayanankepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan PejabatTeknis yang sebutannya

disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

6. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA BLUD, adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang berisi program, kegiatan,target kinerja dan anggaran BLUD.
8. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLU yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
11. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
12. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
13. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah perangkat kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintah, menguji, menerima dan mengeluarkan

BAB II
PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.

(2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bila :

a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah); dan/atau

b. Nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh puluh lima miliar rupiah)

(3) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usul Pemimpin BLUD.

Pasal 3

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas, ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas;

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki :

a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesarRp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh miliar rupiah); dan/ atau

b. Nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus miliar rupiah).

(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki :

a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dariRp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh miliar rupiah); dan/atau

b. Nilai aset menurut neraca, lebih besar dariRp. 200.000.000.000,- (Dua ratus miliar rupiah).

Pasal 4

Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan (3) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai asset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan (3).

BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola

mengenai pelaksanaan Renstra Bisnis BLUD, RBA BLUD dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan pengawas berkewajiban :

a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Renstra Bisnis BLUD dan RBA BLUD yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLUD;

b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;

c. memberikan laporan kepada Bupati tentang kinerja BLUD, terutama bila terjadi gejala penurunan kinerja BLUD;

d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;

e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dancatatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

Pasal 7

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 danPasal 5, melaporkan kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV
KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
   a. Pejabat SKPK yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
   b. Pejabat di lingkungan SKPKK; dan
   c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD,kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan BLUD.

(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas,yaitu:
   a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

b. mampu melaksanakan tugas pengawasan, tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan

c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, Sumber Daya Manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB V
MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

(2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.

(3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati setelah masa jabatannya berakhir.

(4) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya atas usulan Pimpinan BLUD, apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau
d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD;
e. berhalangan tetap.

Pasal 10

(1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dapat dilakukan penggantian anggota dewan pengawas dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas penggganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA BLUD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas atas usulan Pimpinan BLUD.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

(3) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Tim Pembina dan Pengawasan Kinerja BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aeh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

HARMAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 2...